

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 696.11/OT.03/BB/09/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye.
- b. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye.
- c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan pengawasan pada tahapan kampanye;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan pengawasan pada tahapan kampanye; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pengawasan pada tahapan kampanye kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas membuat jadwal, menyiapkan administrasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pengawasan pada tahapan kampanye.
- e. Anggota bertugas:
 - 1) Mengawasi dan menegakkan peraturan daerah terkait dengan kampanye, seperti penempatan alat peraga kampanye (APK) dan penggunaan tempat umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
 - 2) Menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan atau yang ditempatkan di lokasi-lokasi terlarang.
 - 3) Mengatur dan memastikan pelaksanaan acara kampanye sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku, termasuk pengaturan keramaian dan kepatuhan terhadap batasan waktu.
 - 4) Menyediakan pengamanan untuk acara kampanye yang berpotensi menimbulkan kerawanan, termasuk pengamanan lokasi dan pelibatan personel jika diperlukan.

- 5) Menyampaikan informasi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat yang dilarang seperti fasilitas pemerintah dan rumah ibadah.
- 6) Mengatur penggunaan jalan atau area umum untuk acara kampanye yang melibatkan keramaian.
- 7) Saling mendukung sarana prasarana dalam kelancaran pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye
- 8) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap 1 (satu) bulan sekali.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



ROY M SIAGIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 696.11/OT.03/BB/09/2024
Tanggal : 10 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

NO	NAMA	JABATAN
1.	EM Osykar	Pengarah
2.	Novrian Saputra	Penanggungjawab
3.	Sahirin	Penanggungjawab
4.	Jafri	Penanggungjawab
5.	Davitri	Ketua
6.	Roy M. Siagian	Sekretaris
7.	Yaumil Ikrom	Anggota
8.	Rogrius Sinulingga	Anggota
9.	Siti Jamilah	Anggota
10.	Rezi Prayoga	Anggota
11.	Rifki Rizwan Tanjung	Anggota
12.	Afriantini	Anggota
13.	Rini Oktavyanti Siahaan	Anggota
14.	Ni Made Dwiyantini	Anggota
15.	Rizqi Anugrah	Anggota
16.	Drs Nadirsyah,M.Si	Anggota
17.	Masagus Imron,SH	Anggota
18.	Haris P. Tampubolon	Anggota
19.	Benny Try Saputra	Anggota
20.	Rinaldy, ST.,M.Si	Anggota
21.	Tanaim,S.H	Anggota